



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 64A TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran capaian kinerja guna meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, perlu mengubah indikator kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Nomor 56 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 64A TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut IKU Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : IKU Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pengukuran capaian strategis, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Agustus 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



ABD. RACHMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 64A TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN INDIKATOR	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan	a Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama	Hasil kelitbangan yang menjadi bahan rumusan kebijakan Menteri Agama atau Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama	Total Hasil Kelitbangan yang disetujui oleh Menteri Agama atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Agama di bagi dengan Total Kelitbangan yang dilaksanakan di tahun berjalan kemudian hasilnya dikali 100 persen	Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan; Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan; Kepala Puslitbang Lektor, Khazanah dan Manajemen Organisasi	Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan; Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan; Puslitbang Lektor, Khazanah dan Manajemen Organisasi; dan Bagian OKH Sekretariat Balitbangdiklat

		<p>b Persentase Penelitian Indeks yang digunakan sebagai bahan pengukuran Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama</p>	<p>Hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat yang mengukur Indikator Kinerja Kementerian Agama melalui Survei: 1. Indeks Keshalihan Sosial, 2. Indeks Kerukunan Umat Beragama, 3. Indeks Layanan Keagamaan, 4. Indeks Kepuasan Layanan KUA, 5. Indeks Kepuasan Layanan Jama'ah Haji Dalam Negeri, 6. Indeks Integritas Siswa</p>	<p>Survei</p>	<p>Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan; Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan; Kepala Puslitbang Lektor, Khazanah dan Manajemen Organisasi</p>	<p>Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan; Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan; Puslitbang Lektor, Khazanah dan Manajemen Organisasi</p>
2	<p>Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan</p>	<p>a Persentase Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan</p>	<p>Data alumni pendidikan dan pelatihan yang lulus diklat dan memenuhi standar kompetensi jabatan</p>	<p>Data alumni pendidikan dan pelatihan yang lulus diklat dan memenuhi standar kompetensi jabatan pada tahun berjalan dibagi dengan total Pegawai Kementerian Agama kemudian hasilnya dikali 100 persen</p>	<p>Kepala Pusediklat Tenaga Administrasi; dan Kepala Pusediklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan</p>	<p>Aplikasi SIMDIKLAT; Pusediklat Tenaga Administrasi; Pusediklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan</p>

3	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al- Qur'an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal	a Persentase cetak Al-Qur'an yang beredar di masyarakat sesuai master standar yang telah mendapat tanda tashih dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Hasil survei Lajnah untuk mengecek kesalahan mushaf cetak yang beredar di masyarakat disandingkan dengan master standar yang telah mendapat tanda tashih dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Survei, Pengaduan Masyarakat	Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Hasil Survei Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, Pengaduan Masyarakat
---	--	---	---	------------------------------	--	--

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, ⁹



ABD. RACHMAN